

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan pada Bab II dan Bab III dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hubungan keperdataan antara para pihak yang terdapat pada transaksi *short selling* dibatasi oleh otoritas pasar modal dalam bentuk penerbitan Peraturan Bapepam No. V.D.6, Peraturan Bursa Efek No. II-H, serta Peraturan KPEI.
- b. Peraturan-peraturan tersebut dibuat tidak hanya untuk melindungi para pihak yang melakukan *short selling*, namun juga melindungi pasar pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan berikut ini:
 - i. Untuk melindungi kepentingan investor beli pada transaksi *short selling* dari adanya risiko gagal serah, Bapepam dan LK serta Bursa Efek telah menetapkan kriteria efek yang dapat ditransaksikan secara *short* dan akan menetapkan daftar efek yang dapat ditransaksikan secara *short*.
 - ii. Untuk melindungi kepentingan investor jual pada transaksi *short selling*, Bapepam dan LK telah menetapkan kriteria efek yang dapat ditransaksikan secara *short* dan memberikan fasilitas pinjam-meminjam efek yang dapat diperoleh, baik melalui PT KPEI maupun Perusahaan Efek.
 - iii. Untuk menghindari adanya penurunan harga efek, Bapepam dan LK serta Bursa Efek mewajibkan harga yang dapat dimasukkan dalam penawaran jual, dimana harga tersebut harus lebih tinggi dari harga yang terjadi terakhir (*last done price*).

- iv. untuk melindungi pasar dari transaksi *short selling* dan melindungi kepentingan investor lainnya, Bapepam dan LK serta bursa efek mewajibkan pemberian tanda *short* pada penawaran jual. Pemberian tanda *short* tersebut selain dimaksudkan untuk tindakan pengawasan, juga dimaksudkan untuk membandingkan banyaknya transaksi *short selling* atas efek suatu perusahaan dibandingkan dengan ketersediaan efek tersebut.
- v. Untuk mencegah penurunan Indeks Harga Saham Gabungan pada saat kondisi pasar modal sedang menurun, otoritas pasar modal perlu melarang transaksi *short selling* sampai kondisi pasar modal menjadi normal kembali.
- vi. Fasilitas pinjam-meminjam yang diberikan oleh PT KPEI merupakan *last resort* bagi pelaku *short selling* dalam hal tidak tersedianya likuiditas suatu efek di pasar.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan Penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah pelanggaran di bidang pasar modal terkait dengan *short selling*, diperlukan peningkatan pengawasan oleh otoritas pasar modal.
- b. Diperlukan peraturan khusus terkait dengan penyusunan sistem manajemen risiko di Perusahaan Efek untuk mengawasi kegiatan *short selling*, baik yang dilakukan oleh nasabah maupun kegiatan *short selling* untuk kepentingan Perusahaan Efek itu sendiri.
- c. Untuk Bursa Efek, diperlukan adanya suatu sistem dan atau sarana perdagangan yang memfasilitasi dilaksanakannya *short selling*.
- d. Kerjasama antara berbagai otoritas di pasar modal dan profesi penunjang lainnya perlu ditingkatkan untuk menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

- e. Pada saat kondisi pasar modal sedang mengalami penurunan, pengawasan terhadap transaksi *short selling* perlu ditingkatkan dan diperlukan adanya tindakan yang tegas dari Bapepam dan LK maupun Bursa Efek dalam menindak pelaku *short selling*.

